



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Putusan**  
**Nomor 88/Pdt.G.S/2019/PN Sbh**

## **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Kantor Cabang Sibuhuan**, Cabang Sibuhuan berkedudukan di Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan yang diwakili oleh Mochamad Arief Raharjo selaku Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Sibuhuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirul Mukhlisin dan Ramadianto beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4656-KC/MKR/11/2019 tanggal 12 November 2019, sebagai **Penggugat**;

### **Melawan**

**Sutan Hasibuan**, Tempat Tanggal Lahir : Huta Lombang, 31-12-1974, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tinggal : Desa Huta Lombang, Kec. Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Pekerjaan : Wiraswasta, Nomor HP / E-mail : -, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Rosnalida Daulay**, Tempat Tanggal Lahir : Batang Tanggal Baru, 15-07-1978, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Desa Huta Lombang, Kec. Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Nomor HP / E-mail : -, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 12 November 2019 dalam Register Nomor 88/Pdt.G.S/2019/PN Sbh telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☐ Ingkar Janji

☐ Ingkar Janji

☐ Perbuatan Melawan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 88/Pdt.G.S/2019/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Kamis, 20 Januari 2011; Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3831-01-0027 Tanggal 20 Januari 2011;</li><li>• Akta Kuasa Menjual Agunan No. 44A Tanggal 20 Januari 2011;</li></ul> <p>b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);</li><li>▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan.</li><li>▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I &amp; Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli Camat No.590/19/Kec.L.Brm/2006 Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumon Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Sutan Hsb.</li><li>▪ Asli bukti Akta Jual Beli Camat No.590/19/Kec.L.Brm/2006 Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumon Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Sutan Hsb tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.</li><li>▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas</li></ul>	<p>Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
---	--

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 88/Pdt.G.S/2019/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3831-01-0027 Tanggal 20 Januari 2011; Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Desember 2015 sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp. 28.323.872,- (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 23.400.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 4.923.872,- (Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit Daftar Hitam, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 88/Pdt.G.S/2019/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana di Surat Peringatan dan laporan kunjungan nasabah (LKN) kepada Tergugat I & II.

## d. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3831-01-0027 Tanggal 20 Januari 2011; seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II mulai tidak membayar bulan Desember 2015 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 28.323.872,- (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)

## e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 88/Pdt.G.S/2019/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 28.323.872,- (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 23.400.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 4.923.872,- (Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
4. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli Camat No.590/19/Kec.L.Brm/2006 Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Sutan Hsb yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan Asli bukti Akta Jual Beli Camat No.590/19/Kec.L.Brm/2006 Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Sutan Hsb tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Akta Jual Beli Camat No.590/19/Kec.L.Brm/2006 Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Sutan Hsb tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 88/Pdt.G.S/2019/PN Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir kuasa Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Tergugat II tidak hadir menghadap kepersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 14 November 2019 dan 26 November 2019, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 4656-KC/MKR/11/2019 tanggal 12 November 2019, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3831-01-0027 Tanggal 20 Januari 2011, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kwitansi pembayaran tanggal 20 Januari 2011, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Jual Beli Camat No.590/19/Kec.L.Brm/2006 Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Sutan Hsb, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Akta Kuasa Menjual Agunan No. 44A Tanggal 20 Januari 2011, diberi tanda Bukti P-6;
7. Asli Surat Somasi, diberi tanda Bukti P-7;
8. Asli Pay Off (Catatan tunggakan Debitur), diberi tanda Bukti P-8;
9. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II, diberi tanda Bukti P-9;

Menimbang bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum dipersidangan tidak mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tertuang, termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 88/Pdt.G.S/2019/PN Sbh*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang bahwa Tergugat II tidak hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut hakim ketidak hadiran Tergugat II tersebut telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan bantahannya atas gugatan Penggugat sehingga hakim berpendapat Tergugat II telah mengakui semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Bagian Kesembilan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:

Ayat (1) : Dalil gugatan yang diakui secara bulat, tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan;

Ayat (2) : Terhadap dalil gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa hakim menilai pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini tetap akan dipertimbangkan dengan tujuan guna mendapatkan keyakinan hakim dalam menilai kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan adalah mengenai perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat karena Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit/pinjaman sesuai dengan perjanjian yang pokok pinjaman dan bunga harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam setiap Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan bulan dengan sisa pinjaman/kredit (pokok+bunga);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatan tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-9;

Menimbang, bahwa berawal dari Para Tergugat mengajukan pinjaman kepada Penggugat sebesar sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), sebagaimana termuat dalam Bukti P-2, lalu Para Tergugat menandatangani surat pengakuan hutang dan Para Tergugat wajib membayar lunas kepada Penggugat setiap Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, kemudian untuk menjamin pinjaman Para Tergugat

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 88/Pdt.G.S/2019/PN Sbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan agunan berupa Akta Jual Beli Tanah No. 590/68/Kec.L.Brm/2007 Sihuik Kecamatan Lubuk Barumun Kab.Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Bistari Pohan, sebagaimana Bukti P-4 yang diberikan kuasa untuk menjual agunan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak dapat membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian sebesar dengan jumlah total sebesar sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori macet sejumlah Rp. 28.323.872,- (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok tunggakan pokok Rp. 23.400.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 4.923.872,- (Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), selanjutnya atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan peringatan guna memperingatkan Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan, Kecakapan yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu, dan suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa Kelalaian atau Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan dan Kelalaian/Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu 1. Tidak melaksanakan isi perjanjian, 2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, 3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian, 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, hakim menilai Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa angsuran

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 88/Pdt.G.S/2019/PN Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pinjaman yang telah diperjanjikan, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategori termasuk dalam wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Petitum 2 "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat" dan Petitum 3 "Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 28.323.872,- (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 23.400.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 4.923.872,- (Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)", dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya surat pengakuan hutang sebagaimana Bukti P-1 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Agunan yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat sebagaimana Bukti P-5 maka hakim berpendapat Petitum 4 : "Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli Camat No.590/19/Kec.L.Brm/2006 Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Sutan Hsb yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat", dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan Petitum 5 yaitu : "Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan Asli bukti Akta Jual Beli Camat No.590/19/Kec.L.Brm/2006 Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Sutan Hsb tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat";

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan yang dalam persidangan tidak pernah dimintakan secara langsung sehingga tidak ada sangkaan yang beralasan bahwa para tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat dimana yang disita adalah tanah maka berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1962 dimana disebutkan "bahwa untuk menghindari kesalahan pernyataan dalam hal penjatuhan sita maka perlu diwajibkan untuk membawa Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang disita dan penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 88/Pdt.G.S/2019/PN Sbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah yang ada desa, selain itu atas tanah yang bersertifikat harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Sederhana pada intinya meringkas proses beracara, sehingga proses peletakan sita jaminan tidak mungkin dilaksanakan dengan keterbatasan waktu yang ada, selain itu pula sita jaminan yang oleh pihak Penggugat dalam persidangan tidak pernah dimintakan secara langsung sehingga tidak dapat terungkap alasan mendesak untuk diletakkannya sita jaminan sehingga terhadap Petitum 5 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada pokoknya “putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela” sehingga apabila pihak yang kalah tidak bersedia, maka dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku oleh karena itu terhadap Petitum 6 yakni: “Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Akta Jual Beli Camat No.590/19/Kec.L.Brm/2006 Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumon Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Sutan Hsb tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya”, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum 7 yaitu “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul”, maka hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 192 RBg sudah tepat dan adil jika biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, maka Hakim berpendapat Petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap Petitum 1 mengenai “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” karena tidak beralasan hukum oleh karenanya sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang bahwa hakim berpendapat dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka hakim kesampingkan atau tidak dipertimbangkan, sedangkan terhadap dalil yang berkaitan antara satu dengan lainnya maka dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan yang telah dipertimbangkan hakim dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 88/Pdt.G.S/2019/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 28.323.872,- (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet yang terdiri dari tunggakan pokok Rp. 23.400.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 4.923.872,- (Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
4. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli Camat No.590/19/Kec.L.Brm/2006 Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumon Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Sutan Hsb yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jhonny Harto, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 88/Pdt.G.S/2019/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh  
Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Jhonny Harto, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp 30.000,00
2.....B	:	Rp 50.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK		
3.....B	:	Rp 425.000,00
Biaya Panggilan		
4.....P	:	Rp 30.000,00
PNBP Panggilan		
5. Materai	:	Rp 6.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	:	Rp 170.000,00
Penetapan		
8. PNBP Pemberitahuan	:	Rp. 20.000,00
Penetapan		
Jumlah	:	Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 88/Pdt.G.S/2019/PN Sbh